



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN LURAH KARANGANYAR

KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 148 / 01 / I / 2021



TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA
KELURAHAN KARANGANYAR
MASA BHAKTI 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR

KELURAHAN KARANGANYAR

Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar Telp. (0271) 6491204
Kode Pos 57711 Karanganyar

KEPUTUSAN LURAH KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 148 / 01 / I / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN
PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN KARANGANYAR MASA BHAKTI 2021 -
2026

LURAH KARANGANYAR

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Karanganyar Masa Bakti 2019-2021 perlu membentuk dan menata kembali Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) di Kelurahan Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai Pengurus Rukun Tetangga, dengan kedudukan tersebut dalam kolom 5, Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai Pengurus Rukun Warga dengan kedudukan tersebut dalam kolom 5, Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga, sebagai berikut :
- a. Pengurus Rukun Tetangga bertugas :
 - 1) Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
 - 2) Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - 3) Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional; dan
 - 4) Memfasilitasi hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.
 - b. Pengurus Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - 1) Keputusan musyawarah warga;
 - 2) Menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - 3) Menyampaikan kepada Lurah mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian.
- KEEMPAT** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 148/ 004 / II / 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) Kelurahan Karanganyar periode 2019 – 2021, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan penetapan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 01 Januari 2021
LURAH KARANGANYAR



Tembusan :

1. Camat Karanganyar;
2. Kepala Lingkungan se Kelurahan Karanganyar;
3. Ketua RT /RW se Kelurahan Karanganyar;
4. Ketua LPMK Kelurahan Karanganyar.